

**PENGARUH CAR, NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*  
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah  
Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)**

Nunuk Nafidzatun Nafiah; Mifta Hulaikhah; Ahmat Arif Syaifudin  
STAI AT-TANWIR Bojonegoro  
e-mail: nafidzatunnafiah@gmail.com; miftahulaikhah@gmail.com;  
syaifudinarif037@gmail.com

**Abstract:** *The study aims to analyze the effect of CAR, NPF, FDR to murābahah financing on Islamic commercial banks simultaneously and partially. The dependent variable in this study is murābahah financing. The independent variables are CAR, NPF, FDR. The research of murābahah financing using a quantitative approach. The research population includes all registered Islamic banking in the Bank Indonesia period 2015-2019. The sample was determined by purposive sampling technique. The data used in this study are quarterly financial statement data three Islamic banks in Indonesia period 2015-2019. The method of analyzing data used multiple linear regression. The results of this study indicate that the partially capital adequacy ratio (CAR) variable significantly negative effect on murābahah financing with value sig.  $0,0000 < 0,05$ . Non performing financing (NPF) variable significant negative effect on murābahah financing with value sig.  $0,003 < 0,05$ . Financing deposit ratio (FDR) variable significant negative effect on murābahah financing with value sig.  $0,0000 < 0,05$ . The results of this study indicate that capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), and financing deposit ratio (FDR) variable effect simultaneously to murābahah financing variable with value sig.  $0,0000 < 0,05$ .*

**Keywords:** *capital adequacy ratio; non performing financing; financing deposit ratio; murābahah financing*

## **Pendahuluan**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murābahah*.<sup>2</sup> *Murābahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.<sup>3</sup> Pada pembiayaan *murābahah* tidak ada unsur riba melainkan adanya unsur keterbukaan antara

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 45.

pihak bank dan nasabah. Dan sampai saat ini, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

Dominasi pembiayaan *murābahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. *Pertama*, kepastian pembeli di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. *Kedua*, kepastian keuntungan di mana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijulanya. *Ketiga*, pembiayaan *murābahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Akad	2015	2016	2017	2018
Akad <i>muḍārabah</i>	Rp. 168.516	Rp. 156.256	Rp. 151.719	Rp. 146.247
Akad <i>mushārahah</i>	Rp. 652.316	Rp. 774.949	Rp. 739.562	Rp. 737.620
Akad <i>murābahah</i>	Rp. 4.491.697	Rp. 5.053.764	Rp. 5.097.883	Rp. 6.204.187
Akad <i>salam</i>	Rp. 15	Rp. 14	Rp. 14	0
Akad <i>istiṣnā'</i>	Rp. 11.135	Rp. 9.423	Rp. 10.894	Rp. 23.115
Akad <i>ijārah</i>	Rp. 6.175	Rp. 6.763	Rp. 7.302	Rp. 24.204
Akad <i>qard</i>	Rp. 123.588	Rp. 145.865	Rp. 154.506	Rp. 168.200
Multijasa	Rp. 311.729	Rp. 515.523	Rp. 548.520	Rp. 774.663
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.765.171</b>	<b>Rp. 6.662.556</b>	<b>Rp. 6.710.400</b>	<b>Rp. 8.078.236</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Oktober 2018

Tabel di atas menerangkan bahwa lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyebutkan pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan dengan akad *murābahah*. Yaitu dilihat dari tahun 2013 sebesar Rp. 3.546.361 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 6.204.187. Dari sini dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *murābahah* memiliki kenaikan yang signifikan sebesar 45%. Pembiayaan *murābahah* lebih disukai karena lebih mudah digunakan dan kelebihan pembiayaan *murābahah* adalah nasabah bisa memilih membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, pembayarannya juga dapat diangsur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang bank syariah, pembiayaan *murābahah* yang merupakan pembiayaan jangka pendek mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, seperti *muḍārabah* dan *mushārahah*. Selain itu lebih mudah menetapkan keuntungan bagi bank syariah karena besarnya pengembalian sudah pasti dan sudah ditentukan di awal. Bank syariah juga tidak harus ikut campur dalam manajemen bisnis karena hubungan bank dan nasabah hanya sebatas kreditur dan debitur.<sup>4</sup>

Pada penyaluran dana (*financing*), besarnya pembiayaan *murābahah* yang disalurkan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal di antaranya adalah *capital adequacy ratio* (CAR), *financing deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF). Selain faktor internal, pembiayaan *murābahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal, yaitu debitur, inflasi dan makro ekonomi yang tidak dapat

<sup>4</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

diprediksi atau dikendalikan.<sup>5</sup> Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa CAR sebagai rasio solvabilitas, NPF sebagai rasio aktivitas dan FDR sebagai rasio likuiditas memiliki keterkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

### Definisi dan Landasan Hukum *Murabahah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup> Sedangkan *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.<sup>7</sup>

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli yang merupakan sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, mempunyai landasan hukum dalam al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>8</sup>

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

### Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Adapun variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah:

1. *Capital adequacy ratio* (CAR) yang dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank dan total aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Pengertian modal di sini meliputi modal inti dan modal pelengkap. Komponen modal inti bank terdiri atas modal disetor, cadangan umum, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan.<sup>9</sup> Cara menghitung CAR ada dua, yaitu *pertama*, dengan membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Modal}}{\text{Total Aktiva Tertimbang}} = 10\%$$

<sup>5</sup> Mizan, “Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Balance*, Volume XIF, Nomor 1 (Januari 2017), 73.

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 325.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori, 45*.

<sup>8</sup> al-Quran, 2: 275

<sup>9</sup> Moh. Ramli Faud dan M. Rustan D. M, *Akuntansi Perbankan (Petunjuk Praktis Operasional Bank)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 37.

Giro + Deposito + Tabungan

Kedua, dengan membandingkan modal dengan aktiva beresiko dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. *Non performing financing* (NPF) yang merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>10</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Financing to deposit ratio* (FDR) atau sering disebut likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>11</sup>

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

## Hasil Uji Analisis Data Penelitian

### Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif didefinisikan merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata (mean), median, modus, maksimum, minimum dan standar deviasi.

Tabel 1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	60	104.00	147.00	122.2667	10.60679
NPF	60	.00	69.00	40.1667	21.30900
FDR	60	183.00	198.00	190.4667	2.96572
Pembiayaan Murabahah	60	714.00	780.00	744.2667	23.17133
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

1. *Capital adequacy ratio* (CAR)

Berdasarkan tabel 1.2. di atas untuk uji statistik deskriptif variabel CAR menunjukkan sampel (N) sebanyak 60. Faktor CAR memiliki rata-rata sejumlah 122%. Jumlah CAR minimum (terendah), yaitu 10%, sedangkan untuk CAR maximum (tertinggi), yaitu 14%. Nilai standar deviasi diperoleh sejumlah 10%.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*, 68.

<sup>11</sup> Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah", *I-Economic*, Volume 2, Nomor 1 (Juli 2016), 34.

2. *Non performing financing* (NPF)

Berdasarkan tabel 1.2. di atas untuk uji statistik deskriptif variabel NPF menunjukkan sampel (N) sebanyak 60. Faktor NPF memiliki rata-rata sejumlah 40 %. Jumlah NPF minimum (terendah), yaitu 0, sedangkan untuk NPF maximum (tertinggi), yaitu 69%. Nilai standar deviasi diperoleh sejumlah 21%.

3. *Financing to deposit ratio* (FDR)

Berdasarkan tabel 1.2. di atas untuk uji statistik deskriptif variabel FDR menunjukkan sampel (N) sebanyak 60. Faktor FDR memiliki rata-rata sejumlah 190 %. Jumlah FDR minimum (terendah), yaitu 18,3%, sedangkan untuk FDR maximum (tertinggi), yaitu 19%. Nilai standar deviasi diperoleh sejumlah 2%.

4. Pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan tabel 1.2. di atas untuk uji statistik deskriptif variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan sampel (N) sebanyak 60. Faktor pembiayaan *murabahah* memiliki rata-rata sejumlah Rp. 744.266, jumlah pembiayaan *murabahah* minimum (terendah), yaitu Rp. 714.000, sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* maximum (tertinggi), yaitu Rp. 780.000. Nilai standar deviasi diperoleh sejumlah Rp. 23.171.330.

*Asumsi Klasik*

1. Normalitas

Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 1.3. Hasil Uji Normalitas


		CAR	NPF	FDR	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
N		60	60	60	60
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	122.2667	40.1667	190.4667	744.2667
	Std. Deviation	10.60679	21.30900	2.96572	23.17133
Most Extreme Differences	Absolute	.185	.177	.079	.170
	Positive	.185	.176	.079	.136
	Negative	-.069	-.177	-.071	-.170
Kolmogorov-Smirnov z		1.430	1.374	.609	1.317
Asymp. Sig. (2-tailed)		.033	.046	.852	.062

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

Berdasarkan tabel 1.3. diperoleh nilai asym. Sig. (2-tailed) CAR, yaitu 0,033. Karena nilai signifikan 0,062 lebih besar dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal.

2. Heteroskedastisitas

Tabel 1.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan tabel 1.4. di atas diperoleh titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pembiayaan *murabahah* yang dilihat berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu CAR, NPF dan FDR.

### 3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*variance inflation factor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF < 10 maka terjadi multikolinearitas.<sup>12</sup>

Tabel 1.5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1	(Constant)	1597.193	177.795		8.983	.000		
	CAR	-1.210	.240	-.554	-5.035	.000	.848	1.180
	NPF	-.348	.111	-.320	-3.129	.003	.979	1.022
	FDR	-3.628	.862	-.464	-4.209	.000	.843	1.187

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

Berdasarkan tabel 1.5. di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF pada variabel CAR sebesar 1,180, variabel NPF sebesar 1,022, dan variabel FDR sebesar 1,187. Jadi bisa diartikan variabel CAR, NPF, FDR terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10.

### 4. Autokorelasi

Tabel 1.6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R. Square	Adjusted R. Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.652 <sup>2</sup>	.426	.395	18.02613	.324

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

Tabel 1.6. di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson adalah 0,324 atau < 2. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada di antara -2 dan 2 yakni  $-2 \leq 0 \leq 2$ . Jadi model regresi tidak terdapat autokorelasi.

### 5. Analisis regresi linier berganda

Tabel 1.7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1597.193	177.795		8.983	.000
	CAR	-1.210	.240	-.554	-5.035	.000

<sup>12</sup> Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 165.

	NPF	-.348	.111	-.320	-3.129	.003
	FDR	-3.628	.862	-.464	-4.209	.000

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh hasil persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = 1.597 - 0,554 - 0,320 - 0,464 \quad \text{atau}$$

Pembiayaan *murabahah* = 1,597 (Constanta) -0,554 (CAR) - 0,320 (NPF) -0,464 (FDR)

Hasil di atas, menjelaskan bahwa konstanta menunjukkan nilai sebesar 1,597, artinya jika nilai variabel bebas (*independent*) nol maka nilai variabel terikat (*dependent*) sebesar 1,597. Dalam hal ini jika rasio CAR, NPF, FDR bernilai 0,00 (nol), maka pembiayaan *murabahah* akan meningkat sebesar 2% (pembulatan). Sedangkan koefisien regresi CAR sebesar -0,554 (bertanda negatif), artinya setiap kenaikan 1 nilai pada variabel CAR dalam hal ini meningkatkan 1% rasio CAR akan menurunkan nilai variabel Y (pembiayaan *murabahah*) sebesar 0,55%.

Adapun koefisien regresi NPF sebesar -0,320 (bertanda negatif), artinya setiap kenaikan 1 nilai pada variabel NPF dalam hal ini meningkatkan 1% rasio NPF akan menurunkan nilai variabel Y (pembiayaan *murabahah*) sebesar 0,32%. Untuk koefisien regresi FDR sebesar -0,464 (bertanda negatif), artinya setiap kenaikan 1 nilai pada variabel FDR dalam hal ini meningkatkan 1% rasio FDR akan menurunkan nilai variabel Y (pembiayaan *murabahah*) sebesar 0,46%.

#### Uji T (Uji Parsial)

Tabel 1.8. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1597.193	177.795		8.983	.000
	CAR	-1.210	.240	-.554	-5.035	.000
	NPF	-.348	.111	-.320	-3.129	.003
	FDR	-3.628	.862	-.464	-4.209	.000

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

1. Untuk variabel CAR menunjukkan nilai  $T_{hitung}$  -5,035 (bernilai negatif) lebih besar dari  $T_{tabel}$  2,003. Atau, pada tabel nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 berarti CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk variabel NPF menunjukkan nilai  $T_{hitung}$  -3,129 (bernilai negatif) lebih besar dari  $T_{tabel}$  2,003. Atau, pada tabel nilai signifikansi 0,003 kurang dari 0,05 berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Untuk variabel FDR menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  -4,209 (bernilai negatif) lebih besar dari  $T_{tabel}$  2,003. Atau, pada tabel nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

## Uji F (Uji Simultan)

Tabel 1.9. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13481.027	3	4493.676	13.829	.000 <sup>b</sup>
	Residual	18196.707	56	324.941		
	Total	31677.733	59			

Sumber: Hasil Olah SPSS v.20, 2016

Berdasarkan tabel 1.9. di atas, terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  13,829 lebih besar dari F tabel 2,77 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa CAR, NPF, FDR secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

## Koefisien Determinasi

Tabel 1.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R. Square	Adjusted R. Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 <sup>a</sup>	.426	.395	18.02613

Tabel 1.10. menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,395. Artinya bahwa 39,5% pembiayaan *murabahah* dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari CAR, NPF dan FDR. Sedangkan sisanya 60,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model regresi.

### Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Indonesia menetapkan *capital adequacy ratio* (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Secara esensial, CAR menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya “memburuk” harus dibiayai dengan dana sendiri. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Pratama pada Bank Umum di Indonesia yang menyebutkan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi *capital adequacy ratio* (CAR) maka semakin menurun jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *capital adequacy ratio* (CAR) semakin tinggi pula jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank.

Pengaruh negatif ini dapat dilihat dari tabel 1.1. yang menyatakan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan yang signifikan, dilihat dari Bank BNI Syariah periode 2018-2019 triwulan IV dan Bank BRI Syariah tahun 2019 triwulan IV. Tahun ini menjadi pencapaian yang baik bagi BPKH, jumlah pendaftar ibadah haji tahun ini melampaui target

sebesar 710 ribu pendaftar. Target pendaftar haji tahun 2019 sudah terlampaui dari target awal 650 ribu pendaftar. Realisasi di bulan Desember 2019 ini mencapai 710 ribu pendaftar haji, angka ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dalam hal ini diperkuat dengan adanya teori asimetri informasi dan *signaling* bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan.<sup>13</sup>

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Dalam perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.<sup>14</sup> Saat ini, bukan hanya laporan keuangan yang menjadi tolak ukur seorang investor namun ada pertimbangan-pertimbangan lainnya (pengaruh eksternal lain) menurut teori *signal* tersebut.

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) sangat berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun bertolak belakang dengan teori CAR menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, yaitu paling rendah sebesar 8%.<sup>15</sup>

### **Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

NPF (*non performing financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Artinya semakin tinggi NPF, semakin tinggi tingkat nasabah gagal bayar sebagai pemberian pembiayaan *murabahah*. Jika tidak ditangani dengan baik maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.<sup>16</sup> Sehingga semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk.

Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain pada pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Oleh karena itu, Semakin tinggi nilai NPF oleh suatu bank maka akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan.

---

<sup>13</sup> Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 346.

<sup>14</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPEE UGM, 2000), 570.

<sup>15</sup> Farrashita Aulia, "Pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas (*Return on Equity*) (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)", *Diponegoro Journal of Management*, Volume 5, Nomor 1 (Maret 2016), 2.

<sup>16</sup> Mahmoedin A.S., *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2004), 51.

Hasil dari uji statistik t pada hipotesis kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai signifikansi dari NPF menunjukkan nilai  $0,003 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. *Non performing financing* (NPF) yang ditargetkan mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank.<sup>17</sup>

Keadaan ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi NPF sebesar  $0.003 < 0.05$ . Hasil yang diperoleh berdasarkan hipotesis ini adalah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF, maka semakin turun jumlah pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Pengaruh negatif dapat dilihat dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah pada tahun 2015-2019. Kondisi NPF pada tabel 1.1. mengalami fluktuasi. Kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh kualitas aktiva produktif bank. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 triwulan II, yaitu 4,70% dengan jumlah pembiayaan Rp. 47.956.286. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 triwulan IV, yaitu 1,00%, dengan jumlah pembiayaan Rp. 60.488.980.

*Non performing financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposito kepada bank atau dengan kata lain dapat disebut dengan kredit bermasalah. Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki bank untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan kepada deposito lain.<sup>18</sup>

Pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF, maka bank semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan karena takut mengalami kerugian sehingga menyebabkan dana bank mengendap terlalu banyak. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI, yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF di atas 5%, maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### **Pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Financing deposit ratio* (FDR) atau sering disebut likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban

<sup>17</sup> Pratin dan A. Adnan, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, dan Prosentase Bagi Hasil dan *Mark Up* Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BMI)", dalam *Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis*, (Yogyakarta: Balai Diklat Keuangan, 2005), 38.

<sup>18</sup> Rizal Fahlevi, "Analisis Pengaruh BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia", *Maslahah*, Volume 7, Nomor 1 (2016), 76.

yang sudah jatuh tempo. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>19</sup>

Hasil penelitian dari uji statistik t hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari FDR menunjukkan nilai  $0,000 < 0,05$ . Jadi Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan rasio FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat rasio FDR bank syariah di Indonesia per Desember 2017 sebesar 79,65%. Angka tersebut di bawah tahun sebelumnya 85,99%. BNI Syariah menargetkan FDR berada di kisaran 80% hingga 81%.<sup>20</sup> Pengaruh negatif dapat dilihat dari BNI Syariah tahun 2019 dan BRI Syariah tahun 2017. Kondisi FDR pada tabel 1.1. mengalami fluktuasi.

Jadi, semakin tinggi dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman.<sup>21</sup> Ketika pihak menurunkan FDR, maka pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan menurun dan membuat nasabah menjadi enggan untuk melakukan pembiayaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

### **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing Deposit Ratio (FDR)* Secara Simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa CAR, NPF dan FDR secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan penerimaan  $H_a$  dan penolakan  $H_0$ .

Dengan demikian disimpulkan bahwa CAR, NPF dan FDR secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini didasarkan pada ketiga faktor ini saling mendukung dan berkaitan satu sama lain terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa apa yang peneliti temukan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa ada hubungan antara variabel CAR, NPF dan FDR secara bersama-sama ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan dari uji F variabel *non performing financing (NPF)*, *financing deposit ratio (FDR)* dan dana pihak ketiga (DPK) terdapat pengaruh secara simultan terhadap ROA Bank Mitra Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $f$  hitung  $> f$  tabel di mana nilainya sebesar  $6,614 > 2,93$ , sedangkan untuk nilai sig yaitu  $0,002 < 0,05$ . Ini artinya  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara CAR, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

<sup>19</sup> Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO", 34.

<sup>20</sup> Dhias, "Likuiditas Bank", *Kontan* (3 Maret 2018), 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 12.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik empat kesimpulan. *Pertama*, pengaruh CAR (*capital adequacy ratio*) terhadap pembiayaan *murābahah* nilai yang diperoleh menunjukkan  $T_{hitung} -5,035 > T_{tabel} 2,003$ , sedangkan untuk nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murābahah* pada bank umum syariah di Indonesia. *Kedua*, pengaruh NPF (*non performing financing*) terhadap pembiayaan *murābahah* nilai yang diperoleh menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar  $-3.129 > T_{tabel}$  sebesar  $2,003$ , nilai signifikansi dari NPF menunjukkan nilai  $0,003 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murābahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

*Ketiga*, pengaruh FDR (*financing deposit ratio*) terhadap pembiayaan *murābahah* nilai yang diperoleh,  $T_{hitung}$  sebesar  $-4.209 > T_{tabel}$  sebesar  $2,003$ , nilai signifikan dari FDR menunjukkan nilai  $0,000 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, variabel FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murābahah* pada bank umum syariah di Indonesia. *Keempat*, CAR, NPF dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murābahah* pada bank umum syariah di Indonesia, di mana diperoleh nilai  $F_{hitung} 13,829$  lebih besar dari  $F_{tabel} 2,77$  serta nilai signifikansi sebesar  $0,000$  kurang dari  $0,05$ .

## Daftar Rujukan

- Abdullah, Boedi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Ansofino, dkk. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aulia, Farrashita. "Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (*Return on Equity*) (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)", *Diponegoro Journal of Management*, Volume 5, Nomor 1 (Maret 2016).
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2020.
- Dhias. "Likuiditas Bank", *Kontan* (03 Maret 2018).
- Fahlevi, Rizal. "Analisis Pengaruh BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad *Murābahah* pada Bank Syariah di Indonesia", *Maslahah*, Volume 7, Nomor 1 (2016)
- Fuad, Moh. Ramli dan M. Rustan D.M. *Akuntansi Perbankan (Petunjuk Praktis Operasional Bank)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPEE UGM, 2000.
- Kuncoro dan Suharjono. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Kuncoro, et al. *Manajemen Perbankan dan Teori Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Lemiyana dan Erdah Litriani. "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return on Asset (RoA)* pada Bank Umum Syariah", *I-Economic*, Volume 2, Nomor 1 (Juli 2016).
- Mizan. "Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan *Murābahah* pada Bank

- Umum Syariah”, *Jurnal Balance*, Volume XIF, Nomor 1 (Januari 2017).
- Nugraha, Jaka. *Pengantar Analisis Data Kategorik*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Pratin dan A. Adnan. “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, dan Prosentase Bagi Hasil dan *Mark up* Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BMI)”, dalam *Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis* (Yogyakarta: Balai Diklat Keuangan, 2005).
- S., Mahmoedin A. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Harapan, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabata, 2017.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah.
- Victorius, Aries. *Belajar Sendiri SPSS 22*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zulfikar. *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.